



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon:

**HENI HENDRAWATI** , Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya / 02 – 06 – 1978 , Umur: 44 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan , Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Dusun Ngepung, RT / RW : 028 / 007, Desa Sidokeping, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : Diploma IV / Strata I, Status Kawin : Cerai Mati, Sebagai: PEMOHON;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. SLAMET SOEPRIJADI, SH**

Advokat, yang beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Slamet Soeprijadi & Rekan, Jl. Perum Taman Pondok Legi II – C.5, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Januari 2023 Nomor 27/Pdt.P/2023/PN.Sda, tanggal 23 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN.Sda, tertanggal 20 April 2022 tentang Penunjukkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Nomor : 27/

Pdt.P/2023/PN.Sda, tertanggal 20 April 2022 , tentang Hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Januari 2023 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 27/ Pdt.P/2023/PN.Sda, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Jual, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan RONNY DWI CAHYONO telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267 / 36 / VII / 2004, tertanggal 24 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kab. Sidoarjo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, PEMOHON dengan RONNY DWI CAHYONO telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
  - RENNY RAHMAWATI YUNIAR BINTI RONNY DWI CAHYONO, perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 014962 / IST / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;Adapun, anak tersebut saat ini, berumur 13 ( tiga belas ) tahun dan masih dalam pengasuhan PEMOHON dan dalam keadaan sehat;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, suami PEMOHON / RONNY DWI CAHYONO meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515 – KM – 23012020 – 0002, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, pada tanggal 29 Januari 2020;
4. Bahwa oleh karena RONNY DWI CAHYONO telah meninggal dunia, maka secara hukum, PEMOHON dan RENNY RAHMAWATI YUNIAR adalah ahli waris Alm. RONNY DWI CAHYONO sebagaimana Surat Pernyataan Waris yang disaksikan oleh Kepala Desa Sidokepong dengan No. Reg. 594 / 27 /

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438.7.3.5 / 2022, tanggal 17 November 2022 dan telah diregister dengan No. Reg. 594 / 305 / 438.7.3 / 2022, tanggal 21 November 2022 oleh Plt. Camat Buduran;

5. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama RENNY RAHMAWATI YUNIAR sebagaimana Penetapan No. 2 / Pdt.P / 2023 / PA. Sda, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 11 Januari 2023;
6. Bahwa Alm. RONNY DWI CAHYONO meninggalkan harta berupa :
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 141 / Desa Sumberejo, Surat Ukur tanggal 12 – 05 – 2005, Nomor : 00117 / 10.08 / 2005, dengan luas 98 M2, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Jl.Perumahan Villa Jasmine 2 Blok E/30 sumber Rejo Wonoayu Sidoarjo , tercatat atas nama RONNY DWI CAHYONO;
7. Bahwa saat ini, PEMOHON maupun anak PEMOHON sepakat untuk menjual harta peninggalan Alm. RONNY DWI CAHYONO sebagaimana tersebut diatas, yang mana, hasil penjualannya akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari – hari serta biaya pendidikan anak PEMOHON;
8. Bahwa oleh karena anak kandung PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, belum memenuhi batasan usia dewasa menurut undang – undang / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ( melakukan penjualan benda tidak bergerak ), maka PEMOHON selaku wali mengajukan permohonan ijin jual ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar PEMOHON diberi ijin dan dapat mewakili atau bertindak atas nama :
  - RENNY RAHMAWATI YUNIAR, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, umur 13 tahun;guna menjual harta peninggalan Alm. RONNY DWI CAHYONO, berupa :

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 141 / Desa Sumberejo, Surat Ukur tanggal 12 – 05 – 2005, Nomor : 00117 / 10.08 / 2005, dengan luas 98 M2, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Jl Jl.Perumahan Villa Jasmine 2 Blok E/30 sumber Rejo Wonoayu Sidoarjo, tercatat atas nama RONNY DWI CAHYONO;
  - 9. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta PEMOHON merupakan orang tua yang cakap bertindak, tidak pernah dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat serta bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang masih dibawah umur, oleh karena itu, PEMOHON mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
  - 10. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya yang timbul karena diajukannya permohonan ini;
- Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
  - 2. Memberikan ijin kepada HENI HENDRAWATI / PEMOHON agar dapat mewakili dan bertindak atas nama anak kandungnya yang belum memenuhi batasan usia dewasa menurut undang – undang / masih dibawah umur, yang bernama :
    - RENNY RAHMAWATI YUNIAR, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, umur 13 tahun;guna menjual harta berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 141 / Desa Sumberejo, Surat Ukur tanggal 12 – 05 – 2005, Nomor : 00117 / 10.08 / 2005, dengan luas 98 M2, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Jl. Jl.Perumahan Villa Jasmine 2 Blok E/30 sumber Rejo Wonoayu Sidoarjo ,tercatat atas nama RONNY DWI CAHYONO;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy , sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Pemohon HENI HENDRAWATI ,diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga HENI HENDRAWATI, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/36/VII/2004, tertanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;; diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran anak an. RENNY RAHMAWATI YUNIAR No. 014962 / IST / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kematian an. RONNY DWI CAHYONO Nomor: 3515-KM-23012020-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P- 5;
6. Surat Keterangan Sahli Waris tanggal 15 Nopember 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 141 Desa Sumberrejo, Kecamatan Wono Ayu, Kab. Sidoarjo, , diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Penetapan Pengadilan ASgama tentang perwalian No. 2/Pdt.P/2023/PA. Sda, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah di cocokan dan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

## 1. FITRIA QOMARIYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami Bernama RONNY DWI CAHYONO, tetapi suaminya sudah meninggal dunia pada 19 Desember 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : RENNY RAHMAWATI YUNIAR yang berusia 13 tahun;
- Bahwa selain anak, suaminya ju
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin untuk penjualan tanah milik Pemohon dan s yang berasal dari pembelin bersama;
- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut, karena untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak;
- Bahwa tanah yang akan di jual telah bersertifikat atas nama Ronny suami Pemohon senidiri ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak boros bukan pemabuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. RINA SRI MANUWAROH, SPD**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami Bernama RONNY DWI CAHYONO, tetapi suaminya sudah meninggal dunia pada 19 Desember 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : RENNY RAHMAWATI YUNIAR yang berusia 13 tahun;
- Bahwa selain anak, suaminya ju
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin untuk penjualan tanah milik Pemohon dan s yang berasal dari pembelinya bersama;
- Bahwa tujuan menjual tanah tersebut, karena untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak;
- Bahwa tanah yang akan di jual telah bersertifikat atas nama Ronny suami Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak boros bukan pemabuk;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan menyatakan siap dan akan melakukan dengan baik atas kepercayaan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewmohon adalah penduduk Sidoarjo
- Bahwa Pemohon akan mengajukan ijin untuk penjualan tanah yang dibeli Bersama suaminya atas nama Pemohon Sertifikat Hak Milik No. 141 Desa Sumberejo, Kec. Wonoayu Sidoarjo;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal tanggal 19 Desember 2019 ;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya mempunyai se orang anak Bernama RENNY RAHMAWATI YUNIAR yang berusia 13 tahun belum dewasa;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah harta bersama miliknya; dengan tujuan menjual tanah tersebut, karena untuk biaya hidup dan pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang baik, tidak boros bukan pemabuk;
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.:

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 Undang-Undang Hukum Perdata, usia dewasa dan dapat berbuat hukum adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran bukti P-4, Pemohon adalah ibu kandung dari RENNY RAHMAWATI YUNIAR, masih berusia dibawah 21 atahun, dengan demikian benar anak Pemohon tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili anaknya bertindak secara hukum, dan tidak boros ataupun mempunyai kebiasaan buruk lainnya, maka sepatutnya Pemohon menjadi Pengampu dari anak-anaknya yang masih belum dewasa diatas;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama RONNY DWI CAHYONO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 , sesuai bukti P-5;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anaknya yang bernama RENNY RAHMAWATI YUNIAR, yang belum dewasa guna memenuhi syarat kecakapan dalam bertindak menurut hukum / melakukan perbuatan hukum yang sah baik di dalam maupun diluar pengadilan, maka Pemohon mohon diangkat sebagai Pengampu dari anak-anak kandungnya tersebut guna melakukan tindakan hukum mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon adalah wali anaknya yang bernama RENNY RAHMAWATI YUNIAR sebagaimana bukti No 8 berupa Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 141 Desa Sumberrejo, Kecamatan Wono Ayu, Kab. Sidoarjo, , diberi tanda P-7, bahwa sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon sendiri yang diperoleh Pemohon dengan suaminya ;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah tersebut adalah tanah harta bersama Pemohon dengan Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat Keterangan Sahli Waris tanggal 15 Nopember 2022 (P-6) maka maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 141 Desa Sumberrejo, Kecamatan Wono Ayu, Kab. Sidoarjo, , diberi tanda P-7 tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 330 Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada HENI HENDRAWATI / PEMOHON agar dapat mewakili dan bertindak atas nama anak kandungnya yang belum memenuhi batasan usia dewasa menurut undang – undang / masih dibawah umur, yang bernama :

- RENNY RAHMAWATI YUNIAR, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 2009, umur 13 tahun;

guna menjual harta berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 141 / Desa Sumberejo, Surat Ukur tanggal 12 – 05 – 2005, Nomor : 00117 / 10.08 / 2005, dengan luas 98 M2, yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Jl. Jl.Perumahan Villa Jasmine 2 Blok E/30 sumber Rejo Wonoayu Sidoarjo ,tercatat atas nama RONNY DWI CAHYONO;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah.)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat , tanggal 09 Pebruari 2023, oleh kami Afandi Widarijanto,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus No. 129/Pdt.P/2022/PN.Sda tanggal 20 April 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Tita Herlina, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melauai Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Tita Herlina

Afandi Widarijanto, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah.)

Halaman 11 dari 11 halaman Put.No.27/Pdt.P/2023/PN.Sda

